

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menggunakan *Self Assesment System*. Dimana wajib pajak itu sendiri melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak.
2. Proses Perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan per undang-undangan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada.
4. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara online melalui situs www.pajak.go.id kemudian memilih *e-filling*.

5.2 Saran

1. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebaiknya diadakan pelatihan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 agar tidak terjadinya kesalahan untuk kedepannya terutama bagi pegawai baru, pegawai yang memiliki tambahan tanggungan dan yang baru memiliki NPWP.
2. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang patuh dan taat terhadap hukum, hendaklah kita mematuhi peraturan per Undang-Undangan yang berlaku terutama kewajiban kita dalam membayar pajak. Karena dari kepatuhan kita membayar pajak kita dapat berkontribusi untuk negara kita dalam melakukan pembangunan, infrastruktur serta kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

